

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa mutu suatu produk pangan dapat dibaca pada keterangan yang tertera pada label, oleh karena itu pelabelan demikian pentingnya dalam memberikan informasi bagi konsumen, kewajiban pelabelan harus dilakukan oleh pelaku usaha (produsen/pengimpor) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan segala ketentuan, baik yang ada didalam UUPK maupun PP Label dan Iklan Pangan.
- b. Bahwa apabila konsumen merasa dirugikan dengan adanya label produk pangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka tersedia upaya penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian damai, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

2. Saran

- a. Perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah untuk lebih mensosialisasikan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan agar